



**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA**

NOMOR : 69 /PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/III/2019

TENTANG

**PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
DI KABUPATEN PURBALINGGA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 46 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Kabupaten/Kota menetapkan jadwal Kampanye Rapat Umum setelah berkoordinasi dengan pelaksana kampanye yang mengatur hari, tanggal, jam dan tempat pelaksanaan kampanye rapat umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 744/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 29/PL.01.5-Kpt/33/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Tengah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Purbalingga.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);

6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan umum Tahun 2019, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 672/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 595/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pemilihan umum Tahun 2019;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 744/PL.02.4-Kpt/06/KPU/III/2019 Tentang Pembatalan Partai Politik Sebagai Peserta pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor : 29/PL.01.5-Kpt/33/Prov/III/2019 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pengaturan Fasilitas Umum Sebagai Lokasi Kampanye dan Pemasangan Bahan Kampanye Serta Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2018 Nomor 66)

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga Nomor : 67/PL.05.3-Kpt/3303/KPUKab/III/2019 Tentang Penetapan Lokasi Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga ;

2. Hasil Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga tanggal 23 Maret 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURBALINGGA TENTANG PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURBALINGGA.

KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Purbalingga.

- KEDUA** : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Menetapkan jam pelaksanaan Kampanye Rapat Umum bagi Partai Politik sebagaimana dimaksud pada diktum Kedua, dimulai pada Pukul 09.00 WIB sampai dengan terakhir paling lambat Pukul 18.00 WIB.
- KEEMPAT** : Perubahan Jadwal Kampanye Rapat Umum sebagaimana dimaksud Diktum Kedua dilakukan atas Persetujuan Tim Kampanye Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KELIMA** : Tempat Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Bagi Partai Politik sebagaimana dimaksud Diktum Kedua ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purbalingga.
- KEENAM** : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttd

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Kepala Sub Bagian Hukum



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 69 /PL.03.5-Kpt/3303/KPU Kab/III/2019
TENTANG
PENETAPAN JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM BAGI
PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN
PURBALINGGA

**JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019
BAGI PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DI KABUPATEN PURBALINGGA**

NO	KECAMATAN	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jum'at	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu
		24/3/2019	25/3/2019	26/3/2019	27/3/2019	28/3/2019	29/3/2019	30/3/2019	31/3/2019	1/4/2019	2/4/2019	3/4/2019
1	Kemangkon	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		LIBUR ISRO MIROJ
2	Bukateja	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
3	Kejobong	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
4	Kaligondang	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
5	Purbalingga	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
6	Kalimanah	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
7	Kutasari	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
8	Mirebet	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
9	Bobotsari	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
10	Karangreja	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
11	Karanganyar	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
12	Karangmoncol	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
13	Rembang	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
14	Bojongsari	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
15	Padamara	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
16	Pengadegan	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
17	Karangjambu	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		
18	Kertanegara	2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		

NO	KECAMATAN	Kamis	Jumat	Sabtu	Minggu	Senin	Selasa	Rabu	Kamis	Jumat	Sabtu
		4/4/2019	5/4/2019	6/4/2019	7/4/2019	8/4/2019	9/4/2019	10/4/2019	11/4/2019	12/4/2019	13/4/2019
1	Kemangkon	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
2	Bukateja	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
3	Kejobong	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
4	Kaligondang	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
5	Purbalingga	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
6	Kalimanah	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
7	Kutasari	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
8	Mrebet	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
9	Bobotsari	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
10	Karangreja	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
11	Karanganyar	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
12	Karangmoncol	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
13	Rembang	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
14	Bojongsari	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
15	Padamara	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
16	Pengadegan	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
17	Karangjambu	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	
18	Kertanegara	1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20		2,7,8,12,14		1,3,4,5,9,10,11,13,19,20	

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal : 23 Maret 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURBALINGGA

ttid

EKO SETIAWAN

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Purbalingga
Kepala Sub Bagian Hukum



Mundarti